



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO



DENGAN
PENGADILAN AGAMA AMURANG

Nomor: 1205/In.25./F.I/HM.01.1/12/2021

Nomor: W18-A6/737/HM.01.1/12/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan Bulan Desember tahun 2021 (28-12-2021), bertempat di Pengadilan Agama Amurang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hj. Salma, M.HI.

Jabatan : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, serta memilih alamat domisili hukum Kantor Institut Agama Islam Negeri Manado yang berkedudukan di Jalan Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Nur Afni Saimima, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Amurang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Ketua Pengadilan Agama Amurang, serta memilih alamat domisili hukum Kantor Pengadilan Agama Amurang yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi, Lopana, Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama antara **Para Pihak** untuk saling menunjang dan bekerjasama melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas mutu Sumber Daya Manusia;
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk termanfaatkannya sumber daya dan pelaksanaan program kerja institusi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi:
 - a. Ketersediaan narasumber pada kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia **Kedua Belah Pihak**;
 - b. **Pihak Kedua** dapat mengutus Sumber Daya Manusia kepada **Pihak Pertama** untuk kegiatan pengembangan wawasan peradilan;
 - c. **Pihak Pertama** dapat melibatkan **Pihak Kedua** dalam kegiatan pengembangan kurikulum tepat guna khususnya dalam merumuskan materi Hukum Acara Perdata/Peradilan Agama.
2. Bidang Penelitian yang meliputi:
 - a. Kemudahan akses informasi dalam rangka penelitian yang dilakukan oleh **Kedua Belah Pihak**;
 - b. **Kedua Belah Pihak** dapat melakukan penelitian bersama untuk kepentingan **Para Pihak**;
 - c. Ketersediaan fasilitas publikasi hasil penelitian oleh **Para Pihak**.
3. Bidang Pengabdian yang meliputi:
 - a. Kesediaan **Pihak Kedua** untuk menerima peserta Praktek Profesi Terpadu (PPT) yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**;
 - b. Kesediaan **Pihak Kedua** menerima petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang berasal dari **Pihak Pertama**;
 - c. Kesediaan **Pihak Kedua** untuk menerima kunjungan ilmiah yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**;
 - d. **Para Pihak** menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh **Para Pihak**.
4. **Para Pihak** bersepakat menjalin kerjasama dalam upaya mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Para Pihak saling bekerjasama dan saling bertanggungjawab dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh **Para Pihak** untuk saling mendukung pelaksanaan setiap program kerja.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam Pelaksanaan kerjasama ini, **Para Pihak** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama sebagaimana termaktub pada Pasal 1.

Pasal 5

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerjasama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **Para Pihak** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. **Pihak Pertama:**
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, Jalan Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
2. **Pihak Kedua:**
Pengadilan Agama Amurang, Jl. Trans Sulawesi, Lopana, Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **Para Pihak**.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama



Pihak Kedua

